



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 16 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan dan harmonisasi Pengaturan alokasi dana desa dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa., sebagaimana telah diubah dengan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
6. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
7. Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari realisasi penerimaan pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.
8. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Sidoarjo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
16. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan Membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan Membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II PENGELOLAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 2

Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 3

Pemerintah daerah menganggarkan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD setiap tahun.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 5

Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditransfer dari APBD ke APBDesa.

Pasal 6

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBDes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 7

- (1) Anggaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari Anggaran Belanja Daerah pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa.
- (2) Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari Anggaran Belanja Daerah pada Belanja Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Penyusunan pagu anggaran Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara transfer dari RKUD ke RKD.
- (2) Dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Desa membuka RKD pada bank umum pemerintah dengan nama depan RKD yang diikuti dengan nama desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa wajib menyampaikan pemberitahuan perubahan RKD kepada SKPKD dilampiri dengan :
 - a. asli rekening koran dari RKD; dan
 - b. salinan Keputusan Kepala Desa mengenai penunjukan bank tempat RKD.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum dilaksanakan setiap bulan kepada masing-masing desa sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari pagu alokasi, pada hari kerja ketiga pada bulan Januari dan pada hari kerja kedua pada bulan Pebruari sampai dengan bulan Desember.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. Tahap II sebesar 20 % (dua puluh per seratus);
 - c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh per seratus); dan
 - d. Tahap IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan dana yang telah ditransfer pada tahap I, II dan III.

- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil ditransfer dari RKUN ke RKUD.
- (5) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I pada bulan April, yaitu sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - b. Tahap II pada bulan Juli, yaitu sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - c. Tahap III pada bulan Oktober, yaitu sebesar 30% (tiga puluh per seratus); dan
 - d. Tahap IV pada bulan Desember, yaitu sebesar selisih antara pagu alokasi dengan dana yang telah ditransfer pada tahap I, II dan III.
- (6) Bagi desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara e-voting, penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap I, dapat disalurkan pada bulan Maret sebesar 10 % (sepuluh persen) sedangkan sisa 5% (lima persen diakumulasikan pada penyaluran tahap II.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan setelah:
 - a. Diterimanya Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN di RKUD; dan/ atau
 - b. Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing desa telah ditetapkan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan permohonan oleh Kepala Desa melalui Camat kepada SKPKD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan :
 - a. Untuk penyaluran tahap I :
 - 1 Peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan telah ditetapkan oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam lembaran desa dan diumumkan dalam Media informasi pada Sistem Informasi Desa (SID), yang sudah diverifikasi oleh pengelola Sistem Informasi Desa (SID);
 - 2 Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat; dan
 - 3 Salinan Keputusan Kepala Desa mengenai penunjukan bank tempat menampung RKD.
 - b. Untuk penyaluran tahap II, III dan IV dilengkapi dengan lembar konfirmasi transfer dana setiap tahapan.
- (4) Selain dilengkapi dengan lembar konfirmasi transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b penyaluran Tahap III wajib dilengkapi dengan laporan realisasi APBDes Semester I.

- (5) Dalam hal Peraturan Desa tentang APBDes tahun anggaran berjalan dan Peraturan desa tentang Pertanggungjawaban APBDes Tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan 2 belum ditetapkan, maka penyaluran hanya dapat dilakukan terhadap Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dengan persyaratan melampirkan Peraturan Kepala Desa tentang Penggunaan APBDes seperdua belas.
- (6) Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap dan belanja perkantoran.
- (7) Format lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan sesuai ketentuan dan prosedur penatausahaan keuangan yang berlaku, diterbitkan SPP dan SPM oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Berdasarkan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar transfer dari RKUD ke RKD.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD;
 - b. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - c. SiLPA Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan terhadap Alokasi Dana Desa dan bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berikutnya sebesar SiLPA.

- (2) SiLPA Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
- a. penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak sesuai dengan, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Maret 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 16 TAHUN 2018
TENTANG : TATA CARA PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL
PAJAK DAERAH

A. Format Surat Pengantar Lembar Konfirmasi

Sidoarjo, 20....

Kepada
Yth.Sdr. Kepala BPKAD
Kabupaten Sidoarjo
di
S I D O A R J O

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Konfirmasi

Bersama ini disampaikan Lembar Konfirmasi Transfer Ke Desa.....

Kecamatan..... BulanTahun Anggaran mengenai jumlah transfer penerimaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil

Retribusi dan Dana Desa APBN yang telah masuk ke Rekening Kas Desa sebagaimana foto copy rekening koran/ buku tabungan penerimaan Anggaran Desa sampai dengan Bulan..... terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA.....

ttd

(Nama Terang)

B. Lembar Konfirmasi

KEPALA DESA

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE DESA

Telah Terima dari : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 Melalui Bank Jatim sejumlah :
 Terbilang :

Untuk Keperluan : Pencairan Anggaran Transfer Ke Desa TA : 20...
 Bulan :
 Desa

Dengan Rincian :

JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH	JUMLAH	DITERIMA TANGGAL
I. PENYALURAN TRANSFER MELALUI BANK JATIM		
Transfer Alokasi Dana		
Desa		
Transfer Alokasi Dana Desa Bulan Tahun 20...		
Transfer Bagi Hasil Pajak		
Transfer Bagi Hasil Pajak Bulan Tahun 20...		
Transfer Bagi Hasil		
Retribusi		
Transfer Bagi Hasil Retribusi Bulan Tahun 20...		
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN TRANSFER	Rp	-

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Desa
 sebagai berikut :

Nomor Rekening :
 Nama Rekening :
 Nama Bank : BANK JATIM CABANG SIDOARJO
 Sidoarjo, 20...

KEPALA DESA

()

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH